

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca pandemi covid-19, Indonesia menghadapi berbagai tuntutan untuk melakukan berbagai perubahan, khususnya di bidang perekonomian. Pandemi tersebut menyebabkan krisis ekonomi global yang tidak dapat dihindarkan, sehingga berdampak langsung terhadap masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari dampak tersebut adalah meningkatnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada berbagai industri. Banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya, bahkan terdapat pula perusahaan yang mengalami kebangkrutan.¹ Oleh karena itu, kondisi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas perekonomian perusahaan, tetapi juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan di tengah ketidakpastian perekonomian.

Selain berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan buruknya tingkat kesejahteraan masyarakat yakni mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran diperkirakan meningkat menjadi 7,33 persen dari 5,28 persen di tahun 2019. Sementara terkait dengan kemiskinan juga diperkirakan mengalami peningkatan yakni pada tahun 2019 sebesar 9,41 persen dan meningkat menjadi 99,9 persen. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan atas persentase

¹ Zulkipli, Muharir, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 1, (2021), hlm. 10

tersebut juga berakibat pada tambahan jumlah pengangguran rentang 2,92-5,23 juta orang dan tambahan jumlah orang yang miskin rentang 1,89-4,86 juta orang.²

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kemudian berupaya untuk melakukan pemulihan perekonomian. Dalam hal ini pemulihan perekonomian artinya membantu bisnis yang terdampak oleh pandemi dengan cara memberikan insentif ekonomi, baik dalam bentuk tunai maupun insentif lainnya yang dimaksudkan untuk membantu memulihkan dan meningkatkan kinerja perekonomiannya.³

Oleh karena itu, pemulihan ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan meningkatkan pemerataan pendapatan di suatu daerah. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengelola sumber daya pada suatu daerah dengan maksud agar dapat mendorong suatu daerah tersebut dengan menciptakan peluang kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di suatu daerah.

Sektor industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau

² Adrian, et. al., "Post-Pandemi Covid-19 Economic Recovery", *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 3 No. 2, (2022), hlm. 78

³ Nurazizah, et. al., "Kondisi Perekonoian Indonesia Pasca Covid 19", *Journal on Education* Vol. 6 No. 4, (2024), hlm. 21904

dengan tangan, sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan/atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, serta bersifat lebih dekat kepada pemakai akhir. Sektor industri pengolahan ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu sektor industri pengolahan yang sangat berkembang adalah industri mikro dan kecil.

Di Indonesia, industri mikro dan kecil sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, jumlah usaha mikro dan kecil di Indonesia sebanyak 4.500.584 usaha. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Timur menempati posisi pertama dengan jumlah industri mikro dan kecil sebanyak 977.471 usaha.⁴

Industri mikro dan kecil sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian. Industri mikro dan kecil dapat berkembang dengan mudah karena modal yang digunakan dalam produksinya tidak besar, teknologi yang digunakan masih sederhana, dan bahan baku yang digunakan relatif mudah diperoleh. Oleh karena itu, dengan adanya industri mikro dan kecil ini dimaksudkan agar dapat memberikan banyak peluang kerja kepada masyarakat di suatu daerah.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang berada di pesisir selatan Jawa Timur yang memiliki banyak potensi alam, di mana dalam

⁴ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Unit) 2023*, dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwIzI=/jumlah-perusahaan-menurut-provinsi.html> diakses pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024 pukul 08.00 WIB

pemanfaatannya beragam mulai dari sektor pertanian, perikanan, dan sektor industri pengolahan. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek menyebutkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Trenggalek tahun 2023 didominasi oleh lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 25,98 persen diikuti oleh industri pengolahan sebesar 18,51 persen perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,14 persen konstruksi sebesar 7,05 persen serta pertambangan dan penggalian sebesar 5,82 persen.⁵ Sektor industri pengolahan di Kabupaten Trenggalek rata-rata tergolong dalam industri mikro dan kecil. Salah satu Industri yang terkenal di pedesaan dengan bahan baku yang sederhana berupa bambu adalah industri sangkar.

Kabupaten Trenggalek merupakan penghasil produk sangkar dengan berbagai jenis, baik sangkar ayam ataupun sangkar burung. Industri sangkar ini berada di Kecamatan Gandusari. Selain sebagai sentra industri kecil penghasil genteng, di Kecamatan Gandusari juga sebagai sentra industri penghasil sangkar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek tahun 2022 dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar adalah industri makanan dan minuman sebesar 57,40 persen, berikutnya industri pengolahan tembakau sebesar 17,38 persen, selanjutnya industri kimia, farmasi dan obat tradisional menyumbangkan sebesar 14,75, dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 3,88 persen.⁶

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2023*, Berita Resmi Statistik No. 1/03/3503/Th.VIII, 5 Maret 2024

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Data Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2022, 2023*

Dalam pengelompokannya, industri sangkar termasuk dalam kelompok sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. Meskipun industri dari bambu terdapat pada urutan keempat, tetapi industri ini juga memiliki peluang besar atas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek.

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Gandusari bekerja sebagai pengrajin.⁷ Pengrajin sangkar merupakan seseorang atau sekelompok orang yang membuat sangkar mulai dari mengolah bahan baku hingga menjadi sangkar yang menarik. Di samping pengrajin, terdapat juga pelaku usaha (pengepul) sangkar yang berperan penting dalam rantai distribusi. Dalam hal ini pelaku usaha sangkar merupakan seseorang yang membeli sangkar dalam jumlah banyak dari pengrajin, kemudian menjualnya kembali ke pasar yang lebih luas, meliputi toko-toko khusus sangkar, pasar tradisional, dan pasar modern yang terletak di sekitaran desa ataupun di luar kecamatan dan kabupaten. Selain itu, pelaku usaha sangkar juga sebagai inovator yang selalu memberikan inovasi kepada pengrajin untuk selalu mengikuti perkembangan pasar dan preferensi konsumen dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Dengan demikian, pelaku usaha sangkar memiliki peran penting dalam kelangsungan industri sangkar di Kecamatan Gandusari.

Persaingan dalam dunia usaha memang suatu yang tidak dapat dihindari dan dianggap penting untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan meningkatkan

⁷ Observasi pra penelitian yang dilaksanakan peneliti pada tanggal 01 Juli 2024

kesejahteraan konsumen. Persaingan usaha merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih pelaku usaha saling mengungguli dalam meraih tujuan yang sama dalam bidang usaha tertentu.

Pada implementasinya, terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan persaingan sehingga dapat mempengaruhi harga suatu produk yang ditawarkan. Harga sangat berperan sebagai penentu utama pembeli dalam melakukan pilihan pembelian suatu produk. Apabila pelaku usaha dapat melakukan penetapan harga dengan tepat, maka dapat menghindari praktik yang kurang tepat dalam penetapan ataupun persaingan harga.⁸

Dalam kaitannya dengan pelaku usaha sangkar, persaingan usaha yang terjadi adalah persaingan harga. Persaingan harga tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi para pengepul. Pada satu sisi, harga yang terlalu rendah dapat mengancam kelangsungan usaha karena keuntungan yang didapatkan semakin menipis, sementara di sisi lain menjaga kualitas produk merupakan keharusan untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Persaingan harga yang ketat dapat menyebabkan dampak negatif, baik bagi pelaku bisnis maupun konsumen. Praktik seperti penetapan harga yang tidak wajar atau pun penurunan kualitas produk untuk menekan harga merupakan tindakan yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Dampak bagi pelaku usaha dapat berupa penurunan laba dan penurunan kualitas produk, sehingga dapat merusak reputasi di pasar. Sementara bagi konsumen,

⁸ Marissa Grace Haque-Fawzi, et. al., *Strategi Pemasaran Konsep, Teori dan Implementasi*, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022), hlm. 276

penurunan atas kualitas produk dapat mengakibatkan ketidakpuasan, dan hilangnya kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan.

Untuk mengatasi permasalahan terkait persaingan harga ini maka diperlukan pemahaman terkait Undang-Undang tentang persaingan usaha dan etika bisnis Islam. Dalam hal ini, untuk memastikan bahwa persaingan berlangsung secara adil dan sehat maka pemerintah menerapkan regulasi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik bisnis yang tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang persaingan usaha di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat melakukan persaingan secara wajar dan sehat, serta tidak merugikan masyarakat, sehingga pasar akan berkembang secara kompetitif.⁹

Di sisi lain, etika bisnis juga menjadi peran penting dalam mengarahkan perilaku pelaku usaha. Etika bisnis termasuk etika bisnis Islam memberikan panduan moral dan etika bagi para pelaku usaha. Etika bisnis Islam menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam kaitannya dengan pelaku usaha sangkar, maka penerapan etika bisnis Islam dapat menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara jujur dan adil, serta dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, etika bisnis ini memiliki peran yang sangat penting

⁹ Enno Selya Agustina, et. al., “Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Persepektif Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1, (2023), hlm. 14

dalam membangun bisnis yang kuat, kompetitif, dan mampu menciptakan nilai (*value creation*) yang tinggi.¹⁰

Dengan demikian, adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan etika bisnis Islam sangat penting dalam kelangsungan usaha bagi bagi pelaku usaha sangkar. Pelaku usaha sangkar harus mampu menyeimbangkan antara kedua aspek tersebut agar dapat menciptakan kondisi persaingan yang sehat dan adil.

Akan tetapi, banyak masyarakat di Kecamatan Gandusari, khususnya para pelaku usaha sangkar yang belum memahami kedua aspek tersebut. Oleh karena itu, ketidakpahaman tersebut dapat membuat sebagian pengepul terjebak dalam praktik yang kurang etis, seperti menurunkan harga tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas maupun keberlangsungan usahanya.

Apabila pesaingan usaha tidak sehat terus berlanjut, maka yang mengalami kerugian tidak hanya para pengepul saja, tetapi juga para pengrajin dan masyarakat yang beragantung pada industri sangkar tersebut. Selain itu, adanya penurunan kualitas sangkar sebagai akibat dari tekanan harga atas persaingan yang terjadi dapat berdampak pada rusaknya reputasi Kecamatan Gandusari sebagai pusat kerajinan sangkar yang berkualitas. Dengan demikian, diperlukan strategi penetapan harga yang tepat dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada maupun etika bisnis Islam.

¹⁰ Hika Niar, et. al., *Etika Bisnis (Dinamika Persraingan Usaha)*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 12

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diambil beberapa masalah terkait perilaku pelaku usaha sangkar di Kecamatan Gandusari dalam menghadapi persaingan harga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PERILAKU PASAR DALAM STRATEGI PENETAPAN HARGA PASAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Sangkar di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pasar dalam strategi penetapan harga pasar pada pelaku usaha sangkar di Kecamatan Gandusari?
2. Bagaimana analisis perilaku pasar dalam strategi penetapan harga pasar pada pelaku usaha sangkar di Kecamatan Gandusari ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
3. Bagaimana analisis perilaku pasar dalam strategi penetapan harga pasar pada pelaku usaha sangkar di Kecamatan Gandusari ditinjau dari etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pasar dalam strategi penetapan harga pasar pada pelaku usaha sangkar di Kecamatan Gandusari.
2. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pasar dalam strategi penetapan harga pasar pada pelaku usaha sangkar di Kecamatan Gandusari ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pasar dalam strategi penetapan harga pasar pada pelaku usaha sangkar di Kecamatan Gandusari ditinjau dari etika bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teori
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya terkait dengan perilaku pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha sangkar dalam menjalankan bisnisnya.
 - b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan strategi penetapan harga yang diterapkan oleh pelaku usaha sangkar dalam konteks pasar.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk pihak pelaku usaha sangkar di Kecamatan Gandusari, dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan strategi penetapan harga pasar yang lebih kompetitif dan etis. Dengan

memahami Undang-Undang persaingan usaha di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan etika bisnis Islam, diharapkan pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam menetapkan harga dan mengelola persaingan usaha.

- b. Untuk konsumen, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman tentang pentingnya mendukung bisnis yang menerapkan praktik usaha yang jujur dan adil, serta membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang lebih baik, sehingga kedepannya tidak terjerumus pada pembelian yang dapat merugikan pelaku usaha.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada perilaku pasar, penetapan harga, dan penerapan etika bisnis Islam dalam sektor usaha.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

a. Konseptual

1. Perilaku Pasar

Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan/atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba,

pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.¹¹

2. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah proses menentukan nilai yang tepat untuk dibayarkan oleh konsumen atas suatu produk atau jasa. Tujuan utama penetapan harga adalah untuk memaksimalkan laba, mempertahankan pangsa pasar, dan mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi persaingan bisnis agar tetap sehat dan adil, mencegah monopoli dan praktik bisnis yang tidak sehat.

4. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam melakukan bisnis. Etika bisnis Islam adalah prinsip-prinsip yang mengatur perilaku bisnis berdasarkan ajaran Islam yang meliputi keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

¹¹ Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

b. Operasional

Dalam penegasan operasional, yang dimaksud dengan “Analisis Perilaku Pasar Dalam Strategi Penetapan Harga Pasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Pelaku Usaha Sangkar di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)” adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang perilaku pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha sangkar di Kecamatan Gandusari sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan dan mempertahankan posisi pasar di tengah persaingan yang ada. Dalam penelitian ini, pelaku usaha sangkar bertindak sebagai pengepul sangkar yang menjadi perantara antara pengrajin sangkar dengan konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga penelitian ini akan menganalisis sejauh mana pelaku usaha sangkar menggunakan strategi untuk menetapkan harga pasar, dan bagaimana strategi tersebut dinilai dari sudut pandang Undang-Undang tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai bagaimana pelaku usaha sangkar mengaplikasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait hubungan perilaku pasar dalam menetapkan harga pasar, regulasi, dan

prinsip etika yang mempengaruhi praktik pelaku usaha sangkar di Kecamatan Gandusari.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematika sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Kajian Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya: pembahasan terkait perilaku pasar, penetapan harga, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*, dan etika bisnis Islam. Selain itu, juga terdapat penelitian terdahulu.

Bab III yaitu Metode Penelitian, dalam bab ini disajikan mengenai metode penelitian yang berisi tentang: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan data dan temuan dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang dilanjutkan dengan analisis data sebagai jawaban atas fokus penelitian.

Bab V yaitu Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori yang ada, yang mana berupa jawaban atas rumusan masalah.

Bab VI yaitu Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran skripsi.